



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
4 OKTOBER 2017**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f, UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan legislasi, DPR diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang secara spesifik tugas ini dilaksanakan oleh Badan Legislasi.

Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap pelaksanaan undang-undang untuk melihat efektifitas dan kesesuaian antara peraturan (norma) dan kondisi pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksanaan dan limitasi pembentukannya.
2. Peninjauan, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap undang-undang yang telah disahkan, apakah implementatif dan sesuai tujuan pembentukannya ketika diterapkan di lingkungan *stakeholder* dan masyarakat.

Salah satu undang-undang yang mendesak dan perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pidato pengantar Rapat Terbatas mengenai pemberantasan Narkotika dan rehabilitasi korban penyalagunaan Narkotika pada tanggal 24 Februari 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan:

"...Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan Narkotika yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi, dan dilakukan secara terpadu. Dan pada kesempatan ini saya ingin agar semua kementerian/lembaga menghilangkan egosektoral. Semuanya keroyok ramai-ramai karena ini menurut saya adalah rangking pertama masalah kita, masalah besar kita. Semua harus bersinergi bergerak bersama-sama. Mulai dari BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, semuanya harus betul-betul melakukan

langkah yang terpadu. Betul-betul nyatakan betul, bukan hanya menyatakan perang terhadap Narkoba dan jaringan pengedar Narkoba tetapi juga penegakan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat. Karena Narkoba ini sudah merasuk kemana-mana.” (<http://setkab.go.id/24-Februari-2016>).

Bahkan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2017 dalam suatu acara di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara tegas menginstruksikan aparat hukum untuk menembak di tempat para bandar narkoba yang beroperasi di Indonesia. Presiden mengatakan:
“Sudah saya katakan, sudahlah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk dan sedikit melawan. Sudah, langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun” (Kompas.com,- 21/07/2017).

Kedua Pernyataan Presiden Joko Widodo di atas menunjukkan bahwa bahaya Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan masalah serius bangsa yang *complicated* dan membutuhkan penanganan segera yang sistematis dan menyeluruh.

Pertama, kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa Indonesia sudah “darurat bahaya Narkoba”. Menurut data BNN, setiap hari ada ±50 orang yang mati karena Narkoba, jumlah pengguna Narkoba pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 5-6jt pengguna dengan 57 pengguna baru per harinya, kerugian ekonomi maupun sosial diperkirakan mencapai Rp72 triliun per tahun, rata-rata kematian 30-40 orang per hari, serta jaringan Narkoba sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat (lingkungan sosial dan pendidikan). Diketahui pada saat ini terdapat 200 gerbang laut dan udara sebagai pintu masuk (data 2016: 250 ton) dan tidak *cleamy* aparat penegak hukum dan lembaga negara dari Narkoba, baik di internal BNN, Kepolisian, TNI, lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bukti darurat Narkoba lainnya adalah Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan Narkoba di Asean. Aset disita hasil kejahatan narkotika tiap tahun mengalami kenaikan (Rp miliar) yaitu pada tahun 2010 sebanyak 3.63, tahun 2011 sebanyak 33.17, tahun 2012 sebanyak 24.62, tahun 2013 sebanyak 52.37, tahun 2014 sebanyak 83.21, taun 2015 sebanyak 85.33 dan tahun 2016 meningkat signifikan hingga mencapai 279.11 (Media Indonesia, 25/09/2017)

Kedua, Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009. Namun faktualnya, definisi dan kategorisasi Narkotika dan Psikotropika belum mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang senantiasa muncul dan diedarkan di masyarakat, sebagaimana temuan laboratorium BNN terhadap 36 *New Psychoactive Substances* (NPS) atau narkoba jenis baru.

Ketiga, model pemidanaan terhadap “korban pengguna Narkoba” yang selama ini diterapkan, yakni menempatkan korban pengguna Narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera. Sebaliknya, banyak

rutan dan lapas menjadi pasar baru peredaran Narkoba. Penanganan terhadap “korban pengguna Narkoba” masih didominasi oleh pendekatan kriminal yang kerap berujung pada tindakan pemenjaraan bukan pemulihan. Oleh karena itu, terdapat banyak usulan agar menempatkan korban pengguna Narkoba langsung ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. Selain itu perlu merevisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika, khususnya pasal-pasal yang masih memposisikan pengguna Narkoba sebagai pelaku kriminal, padahal para pengguna Narkoba merupakan korban dari kejahatan peredaran Narkoba.

Keempat, putusan MA yang menyoal praktik penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, pembedanya hanya dijenis narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman, sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika bukan tanaman. Ada kecenderungan Jaksa, dalam praktik lebih suka menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika bagi pengguna narkotika. Secara teknis pun menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang Narkotika lebih mudah dibuktikan ketimbang Pasal 127 UU tentang Narkotika.

Kelima, problem serius pemberantasan Narkoba dan penanganan korban penyalagunaan Narkoba semestinya dilakukan secara sistematis, khusus dan menyeluruh, bukan tambal sulam dan sifatnya temporer sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maupun Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Demikian halnya keinginan beberapa pihak untuk meningkatkan status BNN setingkat kementerian, tanpa dilandasi kajian mendalam dan reintegrasi pemberantasan Narkoba justru dapat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah memberantas Narkoba.

Keenam, ujung tombak pemberantasan Narkoba dan penegakan hukum, baik bea cukai, Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal. Problem tersebut terkendala ego sektoral antar lembaga, lemah dalam koordinasi, pemberantasan Narkoba dilakukan secara parsial dan tidak menimbulkan efek jera, dimana muaranya terletak pada lemahnya regulasi yang tidak mengatur pemberantasan Narkoba secara sistematis, terintegrasi, pengenaan pemberatan pidanaan dan efek jera, serta pemutusan sindikasi dan jaringan Narkoba hingga ke akar-akarnya.

Ketujuh, Penyalahgunaan Narkotika termasuk kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada lamanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tuntutan jaksa yang sering bias dan kabur, putusan hakim yang tidak memberi efek jera, serta pidanaan yang cenderung berakhir dengan vonis ringan. Kemudian berdasarkan data *Amnesty International Indonesia*, jika pada Desember 2016 saat Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkoba, hanya ada 2 (dua) kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar narkoba. Namun terjadi peningkatan 4 (empat) kali lipat setelah instruksi tembak di tempat oleh Presiden Jokowi di bulan Juli 2017. Dimana hingga September 2017, sudah 80 orang terduga pengedar narkotika yang tewas ditembak aparat. Padahal, selama 2016 ada 18 orang (Kompas.com-19/09/2017). Meningkatnya penggunaan prosedur penggunaan senjata api oleh petugas (tembak di tempat), jelas bertentangan dengan penegakan hukum dalam pemberantasan Narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Inilah di antara beberapa persoalan yang menjadi alasan kenapa perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pelaksanaannya oleh Badan Legislasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan mengenai Narkotika adalah untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai Narkotika serta penegakan hukumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan perundang-undangan. Demikian halnya dengan kedudukan dan pelaksanaan tugas lembaga negara dan aparaturnya dalam pemberantasan Narkoba, serta pemidanaan yang sesuai dengan semangat pemberantasan Narkoba dan rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan Narkoba yang lebih baik.

Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2017/2018 dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Narkotika dan penegakan hukumnya.

C. Objek Kajian

Objek kajian terkait Narkotika dan penegakan hukumnya yang dapat ditelaah dan dikaji sebagai dasar pemantauan dan peninjauan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psicotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

D. Materi Pemantauan dan Peninjauan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa materi pokok sebagai berikut:

1. Definisi dan kategorisasi Narkotika yang belum mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang setiap saat muncul dan diedarkan di masyarakat.
2. Perbaikan definisi dan kualifikasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan korban Narkotika, sehingga ada pemilahan yang jelas dan tindakan penanganan yang tepat.

3. Lingkup perbuatan yang dikategorikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak jelas, padahal kategori perbuatan yang dipidana sebagai penyalahgunaan begitu banyak. Batasan arti penyalahgunaan narkotika dalam UU hanya dianalogikan dengan Pasal 1 angka 15 yakni penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Model pemidanaan terhadap “korban pengguna Narkoba” untuk direhabilitasi atau pendekatan mereka sebagai korban kejahatan peredaran Narkoba.
5. Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap “korban pengguna Narkoba” dan mereka yang ditangkap tetapi tidak terbukti agar dapat direhabilitasi dan dibersihkan dari tuduhan bersalah. Bentuk dan jangka waktu rehabilitasi, prosedur teknis, dan sumber pembiayaan rehabilitasi.
6. Pemidanaan dengan pemberatan dan vonis tertinggi bagi pengedar, bandar, residivis Narkoba, dan sindikat kejahatan Narkoba, termasuk penerapan tindakan tembak di tempat.
7. Perbaikan ketentuan pidana terutama dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127, dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga tidak bias, lebih terukur, dan memudahkan penerapannya bagi aparat penegak hukum.
8. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi pidana mati, dan proses pemberian grasi, serta penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana Narkotika, pelaksanaannya harus dipercepat dengan ketentuan dan limitasi waktu yang lebih terukur.
9. Perlunya tata beracara yang mengikat semua aparat penegak hukum dalam pemberantasan Narkoba (tidak cukup hanya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010), sehingga ada keselarasan dan kesamaan dalam penanganan terhadap pecandu maupun penyalahguna Narkoba.
10. Koordinasi dan integrasi kelembagaan dan aparatur pemberantasan Narkoba dalam satu sistem terpadu pemberantasan Narkoba, sehingga tidak jalan sendiri-sendiri dan parsial dalam pelaksanaan tugasnya.
11. Penataan dan penguatan badan khusus yang kedudukannya di bawah Presiden, yang menjadi simpul pelaksanaan koordinasi dan integrasi dalam pemberantasan Narkoba.
12. Perlunya penjara khusus bagi Penyalahguna dan bandar Narkoba yang efektif memberikan efek jera dan memutus rantai sindikasi kejahatan peredaran Narkoba.
13. Sarana dan prasarana pendukung di daerah yang kurang memadai, sehingga menyulitkan percepatan proses penyidikan tindak pidana Narkotika.
14. Pentingnya integrasi pengaturan terhadap perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang terkait Narkotika dalam rencana perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pengaturannya sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam pemberantasan Narkoba.

E. Waktu dan Tempat

Kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan pemantauan dan peninjauan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017 bertempat di Kantor Mapolda Sulsel.

F. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

NO.	N A M A	No. ANGGOTA	FRAKSI	KET.
1	ARIF WIBOWO	A-193	F.PDIP	KETUA TIM/ WK KETUA BALEG

2	IRMADI LUBIS	A-125	F.PDIP	ANGGOTA
3	KETUT SETIAWAN	A-150	F.PDIP	ANGGOTA
4	DR. MARLINDA IRWANTI, SE, M.Si	A-280	FPG	ANGGOTA
5	H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn	A-313	FPG	ANGGOTA
6	DR. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si	A-452	FPd	ANGGOTA
7	DR. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc	A-502	F.PAN	ANGGOTA
8	Drs. HM. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, MP	A-67	FPKB	ANGGOTA
9	Drs. HM. MARIAGOENG, SH	A-110	FPKS	ANGGOTA
10	DR. H.MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si	A-544	FPPP	ANGGOTA
11	JAINURI ACHMAD IMAM S, SAP	SEKRETARIAT		
12	SAPTA WIDAWATI	SEKRETARIAT		
13	RIFMA GHULAM DZALJAD	TENAGA AHLI		
14	KUNTARI, SH	PERANCANG UU		
15	M. ARIEF RAMADHAN NAKKA	TV PARLEMEN		
16	RAHAYU SETYOWATI	MEDIA CETAK		
17	AKBP. YUNIAR	PENGHUBUNG POLRI		
18	Drs. SAUT TIOPAN PANJAITAN, MM	BNN		
19	RACHMAN, SH, MH	BNN		

G. Kegiatan Yang Dilakukan

Kegiatan kunjungan kerja pemantauan dan peninjauan undang-undang dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Badan Legislasi dalam bentuk diskusi untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus melihat efektifitas pelaksanaan undang-undang dimaksud di daerah.

Adapun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang diharapkan dapat memberikan masukan langsung atas implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di antaranya:

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran Forkopimda;
2. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia;
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi;
4. Kanwil Bea Cukai;
5. Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberantasan Narkotika;
6. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Lembaga Bantuan Hukum;
7. Civitas akademika perguruan tinggi.

H. Masukan Pemantauan dan Peninjauan

1) Kapolda Irjen Polda Muktiono, S.H., M.H.:

- a. Setuju dengan Presiden Joko Widodo untuk perang terhadap narkoba, karena saat ini Indonesia mengalami darurat narkoba. Pemberantasan narkoba harus menjadi komitmen karena merusak generasi bangsa, bahkan berdasarkan data dari BNN telah ditemukan 250 ton narkoba masuk ke Indonesia. Baik bandar dan pengedar selalu mencari modus baru dengan mengembangkan ilmu pengetahuannya.
- b. Penyempurnaan UU harus segera dilakukan supaya keluarga kita tidak menjadi keluarga korban. Ada beberapa alasan perlunya perubahan, diantaranya, sangat dikhawatirkan munculnya kelompok masyarakat yang melegalkan ganja, kedua, belum ada perhatian khusus terhadap pecandu yang berhalusinasi karena membahayakan masyarakat, dan perlu pemberantasan terhadap aparat yang menjadi oknum.

2) BNNP:

- a. BNNP sangat mendukung upaya perubahan terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terutama mengenai definisi “narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang belum menampung adanya daftar baru narkotika dan obat-obatan terlarang seperti jenis NPS (*new psychotropic Substances*) termasuk maraknya obat-obatan yang dijual secara *online*;
- b. Pasal 1 Angka 15 “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” perlu didefinisikan ulang dengan pembedaan antara penyalah guna untuk konsumsi pribadi dengan penyalah guna sebagai pengedar narkotika, antara orang yang sengaja mengedarkan atau orang yang tidak sengaja mengedarkan karena dibujuk ditipu, pembedaan tersebut penting agar terhadap mereka dilakukan penindakan lebih jelas dan penanganan tepat;
- c. Dengan adanya Pasal 54 “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani **rehabilitasi medis** dan rehabilitasi sosial”, memiliki materi yang sama dengan ketentuan Pasal 127 sehingga sudah tidak diperlukan lagi ketentuan Pasal 17 yang berbunyi:
 - (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- d. Pasal pasal tersebut rawan disalahgunakan dalam penegakan hukumnya karena menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian apakah terhadap seorang pecandu, korban, atau penyalah guna akan direhabilitasi atau dihukum. Selanjutnya belum ada pengaturan rehabilitasi bagi tersangka sebagai penyalah guna namun tidak terbukti sebagai korban, mereka wajib direhabilitasi dengan limitasi waktu rehabilitasi melalui *assesment*;
- e. Pemidanaan dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127, Pasal 128 perlu diperbaiki agar tidak bias dan terukur. Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 115

substansinya sudah mengakomodasi ketentuan Pasal 127, sehingga perlu disempurnakan serta ancaman pidana diperberat termasuk terhadap ketentuan Pasal 128;

- f. Penyempurnaan lingkup “penyalahgunaan narkoba” harus dicermati secara detail kata per kata, terutama penyalahgunaan dengan menggunakan barang bukti berupa alat elektronik;
- g. Koordinasi antarlembagaan pendukung anti narkoba yang terintegrasi harus direalisasikan, hal ini untuk memutus rantai jaringan narkoba, mencegah peredaran meluas, dan memperbaiki sistem rehabilitasi;
- h. Penguatan kelembagaan penanggulangan narkoba berikut sarana dan prasana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

3) Universitas Negeri Makassar:

Ramli, sebagai mahasiswa yang lahir di wilayah perbatasan (Nunukan), menyatakan daerah perbatasan wilayah laut memang dominan menjadi sumber lalu lintas pemasukan narkoba. Ia dan mahasiswa lain saat ini sedang menyusun program berbasis narkoba melalui pendidikan anti narkoba dengan pendekatan yang efektif mengingat mahasiswa termasuk pengguna narkoba dalam jumlah besar, bantuan dan pendampingan dari pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut.

4) TNI AL:

UU Nomor 35 Tahun 2009 belum mampu menekan penggunaan narkoba, dalam hal penangkapan pelaku jual beli narkoba di laut ZEE (termasuk kapal ikan) perlu payung hukum pelibatan unsur dan penguatan peran TNI juga POLRI, selain itu dapat diterapkan tindakan “pemancuran di tengah laut” sebagai upaya pengurangan peredaran narkoba.

Komitmen TNI untuk perang terhadap narkoba sangat tinggi, bahkan keterlibatan oknum TNI dalam kasus narkoba termasuk 7 (tujuh) dari aturan pokok jenis pelanggaran berat disamping desersi atau perkelahian antara TNI- POLRI atau TNI dengan masyarakat. Di Makassar juga ada penggunaan narkoba jenis baru (blue safir..) , dan oknum tentaranya telah diproses di pengadilan militer dengan pidana 10 bulan dan pemecatan, lalu ketika banding dipidana 12 bulan dan pemecatan, hingga saat ini kasusnya masih diperiksa Mahkamah Agung.

5) Kejaksaan:

UU Nomor 35 Tahun 2009 belum menampung/mengakomodasi beberapa ketentuan United Nation yang telah diratifikasi. Fenomena yang terjadi dalam penerapan UU tersebut yaitu pelaksanaan pidana denda hampir tidak pernah dilaksanakan karena terdakwa lebih memilih pidana penjara, tidak heran jika penjara penuh dan pendapatan negara dari denda kasus narkoba belum optimal.

6) Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham:

Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini 60% dari 7500 penghuni Lapas berasal dari kasus narkoba, dan dengan lama pemidanaan yang melebihi 4-5 tahun sebagaimana diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 1999 penghuni justru lebih betah tinggal di lapas. Berdasarkan kondisi tersebut diusulkan adanya penyeimbangan perlakuan bagi bandar dengan pengguna dan didukung anggaran yang cukup. Hal lainnya, pelaksanaan rehabilitasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan kepada pengedar atau bandar, untuk itu harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan peningkatan kualitas lapas. Terkait dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 yang belum efektif, definisi narkoba harus lebih didetailkan termasuk bagaimana mekanisme perampasan dan perluasan kewenangan penyidik.

7) Direktorat anti narkoba POLDA Sulawesi Selatan:

Aset-aset yang dirampas lalu disita sebaiknya hasil sitaannya dikembalikan ke pihak yang memberantas narkoba. Pasal 136 berbunyi "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa **aset** dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara".

8) PERADI:

Perlu diatur lebih lanjut definisi pengedar, pengguna, serta seseorang yang terjebak sebagai pengedar. UU 35 tahun 2009 harus segera direvisi karena UU tersebut sudah berlaku sekitar 8 tahun namun peredaran justru terus meningkat dimana 250 ton ganja masuk dan beredar di Indonesia sebagaimana dilansir oleh BNN. Agar masalah tersebut teratasi sebaiknya pengedar narkoba dijatuhi pidana yang menakutkan berupa potong tangan.

9) AKBP Kamaludin, Direktorat Reserse Narkoba:

Mengusulkan perubahan rumusan beberapa Pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

diusulkan dihapus karena menimbulkan penafsiran para penegak hukum yang berbeda beda dimana dalam pasal tersebut tidak menentukan berapa jumlah barang narkotika yang dapat dikenakan hukuman dalam pasal tersebut sehingga para penegak hukum menjadikan dasar untuk melakukan penahanan terhadap pelaku dan hal ini bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1).

Disarankan pasal 112 menjadi satu ayat dengan redaksi sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Disarankan dalam ayat (1) ditambahkan kata dalam unsur yang telah ada yaitu kata “membuat” sehingga redaksi menjadi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membuat, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Disarankan salah satu unsur dalam pasal itu dihapus , yaitu kata “membeli” sebab menimbulkan penafsiran dan pertentangan maksud dari Pasal 54 dan Pasal 127 sehingga redaksinya menjadi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disarankan untuk menambahkan kata pecandu untuk ayat (1) dan juga jumlah maksimal barang bukti yang dapat direkomendasikan untuk direhabilitasi, sehingga redaksi Pasal 127 menjadi:

- (1) Setiap Pecandu dan Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tetap
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan hasil TAT dari BNN, sepanjang tidak terindikasi sebagai jaringan dan barang bukti narkotika yang bukan tanaman dan tanaman tidak melebihi 5 gram atau 5 batang pohon.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Provinsi Sulawesi Selatan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 4 OKTOBER 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN
PENINJAUAN BADAN LEGISLASI DPR RI KE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA TIM

ARIF WIBOWO
A-193